

## P E N E T A P A N

Nomor 2349/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Purwokerto membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2349/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Tanggal 08 Maret 2019 dan gugatan yang terdaftar dalam Register Nomor 2349/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Tanggal 10 Oktober 2018 dalam perkara antara:

WIDIYANTO bin HADIJOSO, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl H Mashuri No. 24 RT 002 RW 008 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. KHOERUDIN, SH., MH, dan ENDANG EKO WATI, SH., M. Hum., Advokat yang berkantor di RT 002 RW 007 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TRIANA SANTA ANDRIANI binti SUSANTO, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Griya Satria Blok G Nomor 6, RT 05 RW 06 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI LAKSONO MULYOPUTRANTO, SH.SSos, Advokat yang berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim, Griya Mulawarman Indah Blok B-10, Karangklesem, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018 sebagai Tergugat;

Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut di atas, dimana pihak Penggugat mohon agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat untuk melindungi hak-hak Penggugat karena pihak Penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, bahwa pihak Tergugat berusaha menghilangkan barang-barang itu dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dari para pihak berperkara dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan permohonan sita maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 121 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dan apabila berhalangan digantikan oleh pejabat lain yang sah untuk melakukan penyitaan terhadap:
  - 2.1. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik/SHM., Nomor 02311, atas nama Widiyanto, surat ukur Nomor: 01584/1999 tanggal 15 April 1999, luas tanah 138M<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Satria Blok G No. 6 RT.005 RW.006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Blok G;
    - Sebelah Selatan : rumah milik Ujiono;
    - Sebelah Timur : rumah milik Kartono;
    - Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
  - 2.2 Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik/SHM., Nomor 02228, atasnama Triana Santa Andriani, surat ukur Nomor: 00143/sumampir/2003 tanggal 24 Maret 2004, luas 105M<sup>2</sup>, terletak

di Perumahan Griya Satria Blok K No. 18 RT.003 RW.007, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Blok K;
- Sebelah Selatan : rumah milik Suwanto;
- Sebelah Timur : rumah milik Andi Nugroho;
- Sebelah Barat : rumah milik Endang Mugi;

2.3. Sebuah mobil dengan No. Polisi R-8429-UA, atashnama Widiyanto, merk Suzuki, Type ST.130, Jenis MB Penumpang, Model Mini Bus, Tahun pembuatan 1997, Warna Merah;

2.4. Sebuah sepeda motor Hondra Grand No. Polisi R-3944-SA;

2.5. Sebuah sepeda motor Supra X 125 No. Polisi R-4327-G;

2.6. Sebuah sepeda motor Honda GL No. Polisi R-2578-BH;

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 25 Maret 2019  
Ketua Majelis

ttd

Drs. SODIKIN, SH. MH.

Bunyi salinan sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Purwokerto



MOKHAMAD MIFTAH, S.Ag.